BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Menurut Hukum Islam, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Mukhabarahdan muzara'ah merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam pertanian yang di praktekkan oleh masyarakat di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Kerjasama ini dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap, secara umum akad yang dilakukan adalah hanya secara lisan, tanpa menghadirkan saksi, jangka waktu perjanjian yang tidak ditetapkan secara jelas, dengan konsekuensi perjanjian tidak tertulis harus menerima dan menyetujui kesepakatan perjanjian di awal berapa bagian para pihak dan apa saja ketentuannya seperti bibit, pupuk, dan sebagainya karena sudah melakukan kesepakatan meskipun hanya secara lisan, namun apabila terjadi ketidak sesuaian pada saat pembagian hasil hendak mendalilkannya ke pengadilan akan susah dibuktikan karena tidak adanya bukti surat (tertulis) dan saksi terhadap perjanjian yang mereka lakukan, oleh karena itu masing-masing pihak harus menerima konsekuensi tersebut.
- 2. Ditinjau dari Hukum Islam bahwa akad dan praktik *mukhabarah*dan *mizara'ah* kerjasama dalam lahan pertanian yang dilakukan di masyarakat

Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal belum sesuai menurut Hukum Islam dikarenakan praktik bagi hasilnya belum memehuhi syarat dalam *mukhabarah* dan*muzara'ah* juga belum ada prinsip keadilan di dalam bagi hasiltersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Konsekuensi Perjanjian Tidak Tertulis Pada Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Dalam Hukum Islam di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing natal. penulis memberikan sedikit saran mengenai judul skripsi tersebut sebagai berikut:

- 1. Kepada Masayarakat Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang melakukan kerja sama penggarapan sawah dengan bagi hasil sawah hendaknya apabila melakukan perjanjian (akad)haruslah mendatangkan saksi sehingga menguatkan bukti dalam perjanjian tersebut, dan melakukan perjanjian harus dengan tertulis supaya punya bukti, dan jangka waktu berakhirnya akad harus ditentukan supaya jelas agar tidak terjadi kesalah pahaman dan sama-sama mengetahui kapan berakhir kerja sama tersebut, sehingga pemilik lahan tidak menarik lahannya sewaktu-waktu. Apabila melakukan bagi hasil harus di perhatikan dan di laksanakan berdasarkan rukun dan syarat bagi hasil yang telah di tentukan Islam.
- Kepada pemilik lahan sawah harus melakukan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan, harus jujur dan adil agar penggarap tidak merasakan kerugian. Walaupun pemilik lahan tetapi harus komitmen

dengan janji tidak boleh membedakan antara pemilik lahan dan penggarap ,agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Islam Sangat mengajurkan kepada umat muslim untuk bekerjasama akan tetapi harus berdasarkan syari'at-syari'at Islam yang telah diatur di dalam Al-Qur'an dan sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Muhammad dan Mahmud Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanafi, 2009.
- Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ashofa Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Al-Karim*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008.
- Hadi Sutrisno, *Metode Research, Jilid I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Fsikologi UGM, 1989.
- Hasabuddin M, Sahroni Oni, Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hasan M Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Offset, 2016.
- Ja'far A Kumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial, cetakan ketujuh*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.
- Moloeng Lexy J, *Metode Peneletian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001
- Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Nawawi Ismail, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nazir Moh, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Stafe'i Rachmat, Fikih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

STAIN MADINA, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Mandailing Natal: STAIN MADINA, 2019.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Tika Mumamad Pabundu, Metodologi Riset Bisnis, Jakarta: Bumi Askara, 2006.

Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Mamalah, Kediri: Lirboyo Pers, 2013.

Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Al-Karim*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2009.